



KABUPATEN REMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUURIP
NOMOR : 34 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA

Menimbang

- a. bahwa desa merupakan lcesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwerian g untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desk, berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa
- b. bahwa untuk melaksnaakan ketentuan pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Banyuurip tentang standar pelayanan minimal desa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Leinbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubah kedua atas Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repviblik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 1);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Desa (Berita Desa Tahun 2017 Nomor 156);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 tahun 2016 tentang Pelayanan Publik ;

8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 91 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 tahun 2016 tentang Pelayanan Publik ;
9. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN


- Menetapkan Keputusan Kepala Desa Banyuurip tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Desa Banyuurip
- KESATU Mengesahkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA Standar Pelayanan Minimal SPM) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi pedoman acuan bagi Aparatur Pemerintah Desa Banyuurip dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja dan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan yang berkeadilan dan berkelanjutan;
- KETIGA Menetapkan Standar Pelayanan di Desa Banyuurip antara lain meliputi :
- a. penyediaan dan penyebaran informasi persyaratan pelayanan;
 - b. pemberian surat keterangan, pengantar dan rekomendasi;
 - c. penyederhanaan atau alur pelayanan;
 - d. maklumat dan moto pelayanan;
 - e. Jadwal pelayanan
 - f. pengaduan masyarakat.
- KEEMPAT Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KELIMA Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Desa Banyuurip
Pada tanggal, 19 Juli 2022
Kepala Desa Banyuurip

SUWARNO DHARMA MIHARDJA

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banyuurip
Nomor : 34 Tahun 2022
Tanggal : 19 Juli Tahun 2022
Tentang : Standar pelayanan minimal Desa

PERSYARATAN PENGURUSAN KTP, KK, SKCK, AKTE KELAHIRAN / KEMATIAN, PEMBETULAN BERKAS

1. Persyaratan Pengajuan KTP 1. PengantardariDesa 2. Form F1 07 3. Fotocopy KK 4. FotocopyAkte 5. FotocopyIjazah 6. FotocopyAkteNikah	2. Persyaratan Pengajuan KK 1. PengantardariDesa 2. Form F1 07 3. KTP 4. FotocopyAkte 5. FotocopyIjazah 6. FotocopyAkteNikah 7. BuktiPendatang
3. Persyaratan Pengajuan SKCK 1. PengantardariDesa 2. Fotocopy KTP 3. Fotocopy KK 4. FotocopyAkte 5. FotocopyIjazah 6. Pas Photo 4X6 = 6 lembar, begroundmerah	4. Persyaratan Pengajuan Akte Kelahiran 1. AslisuratkelahirandarikepalaDesa 2. Fotocopysuratnikah orang tua di legalisir 3. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi 4. FotocopyIjazah yang memiliki 5. Fotocopy KK 6. Fotocopy KTP orang tua Form Pengajuan / permohonan
5. Persyaratan Pengajuan Akte Kematian 1. SuratkematindariDesa 2. Form permohonan 3. Fotocopy KTP pemohon 4. Kartu KK asli 5. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi	6. Persyaratan Pembetulan KK, KTP dan Akte Kelahiran 1. Akte 2. FotocopyIjazahterakhir 3. KK 4. Suratcerai / kematian / suratnikah 5. SuratPersyaratanPerubahan / Perubahan Data KependudukanWarga Negara Indonesia / F 105
	 SUWARNO DHARMA MIHARDJA

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banyuurip

Nomor : 34 Tahun 2022

Tanggal : 19 Juli Tahun 2022

Tentang : Standar pelayanan minimal Desa

MAKLUMAT PELAYANAN


“ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI
TUPOKSI SECARA PROFESIONAL, STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN
SIAP MENINDAKLANJUTI SEGALA KELUHAN
SERTA KETIDAKPUASAN PELAYANAN”
APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI
SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
DESA BANYUURIP

KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG



SUWARNO DHARMA MIHARDJA

STANDAR PELAYANAN PEMERINTAH DESA BANYUURIP KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG




1. Surat keterangan umum	15 menit	10. Surat keterangan kepemilikan hak milik	10 menit
2. Surat keterangan kelahiran	20 menit	11. Surat Surat keterangan kehilangan	10 menit
3. Surat keterangan kematian	20 menit	12. Surat keterangan ijin usaha	10 menit
4. Surat keterangan beda nama	10 menit	13. Surat keterangan ijin tempat usaha	10 menit
5. Surat keterangan ahli waris	10 menit	14. Surat keterangan ijin keramaian	15 menit
6. Surat keterangan domisili	10 menit	15. Surat keterangan penebangan kayu	15 menit
7. Surat keterangan belum menikah	10 menit	16. Surat keterangan tidak mampu	10 menit
8. Surat keterangan nikah	10 menit	17. Surat pembuatan KK/KTP	10 menit
9. Surat keterangan pindah penduduk	20 menit	18. Surat pengantar SKCK	10 menit

MUDAH CEPAT GRATIS



DIAGRAM HASIL SURVEY PELAYANAN DI DESA BANYUURIP



Banyuurip, 10 Maret 2022
 KEPALA DESA
 BANYUURIP
 SUWARNO DHARMA MIHARDJA